

## BAB II

### KERANGKA TEORITIS

#### A. Akad Dalam Hukum Islam

##### 1. Pengertian Akad

Akad dalam bahasa arab berarti ikatan atau pengencangan dan penguatan antara beberapa pihak dalam hal tertentu.<sup>1</sup> Dalam kitab *Al-Mishbah*, *Al-Munir* dan kitab-kitab bahasa lainnya disebutkan: *Aqada Al-habl* (mengikat tali) atau *Aqada Al-bay* (mengikat jual-beli) atau *Aqada Al-ahd* (mengikat perjanjian) *fan aqada* (lalu ia terikat). Menurut fuqaha, akad memiliki dua pengertian: umum dan khusus. Pengertian umum lebih dekat dengan pengertian secara bahasa dan pengertian ini yang tersebar dikalangan fuqaha Malikiyyah, Syafi'iyah dan Hanabillah yaitu setiap sesuatu yang ditekadkan oleh seseorang untuk melakukannya baik muncul dengan kehendak sendiri seperti wakaf, ibra' (pengguguran hak), talak, dan sumpah. Maupun membutuhkan dalam menciptakannya seperti jual-beli dan sewa-menyewa.

Adapun pengertian khusus yang di maksudkan disini ketika membicarakan tentang teori akad adalah hubungan antara ijab efek terhadap objek. Adapun Al-Aqd menurut bahasa berarti ikatan, lawan katanya pelepasan atau pembubaran. Mayoritas fuqaha mengartikannya gabungan ijab dan qabul, dan penghubungan antara keduanya sedemikian rupa sehingga terciptalah makna atau tujuan yang diinginkan. Dengan demikian akad adalah sesuatu perbuatan untuk menciptakan apa yang diinginkan oleh dua belah pihak yang melakukan ijab dan qabul.

Mustafa Ahmad Az-Zarqa (tokoh fikih Yordania asal Suriah) menyatakan bahwa tindakan hukum yang dilakukan manusia terdiri atas dua bentuk yaitu:

- a. Tindakan berupa perbuatan.

---

<sup>1</sup> Muhammad Yunus, Dkk., Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Akad Jual Beli Dalam Transaksi Online Pada Aplikasi Go-Food, Amwaluna: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah Vol. 2 No. 1 January 2018, 150.

b. Tindakan berupa perkataan.<sup>2</sup>

Tindakan yang berupa perkataan pun terbagi menjadi dua, yaitu bersifat akad dan yang tidak bersifat akad. Tindakan berupa perkataan yang bersifat akad terjadi apabila dua atau beberapa pihak mengikatkan diri untuk melakukan suatu perjanjian. Menurut Az Zarqa dalam pandangan syara', suatu akad merupakan ikatan secara hukum yang dilakukan oleh dua atau beberapa pihak yang sama-sama berkeinginan untuk mengikatkan diri. Kehendak atau keinginan pihak-pihak yang mengikat diri tersebut sifatnya tersembunyi dalam hati. Oleh sebab itu untuk menyatakan kehendak masing-masing harus diungkapkan dalam suatu pernyataan. Pernyataan pihak-pihak yang berakad itu disebut dengan Ijab dan Qabul. Ijab adalah pernyataan yang dikemukakan oleh salah satu pihak, yang mengandung keinginan secara pasti untuk mengikatkan diri. Adapaun Qabul adalah pernyataan pihak lain setelah ijab yang menunjukkan persetujuannya untuk mengikatkan diri.

Sedangkan perikatan dan perjanjian dalam konteks fiqh muammalah dapat disebut dengan akad. Kata akad berasal dari bahasa Arab *al-aqd* bentuk jamaknya *al-uqud* yang mempunyai arti antara lain<sup>3</sup>:

- a. Mengikat (*al-rabith*)  
yaitu : “mengumpulkan dua ujung tali dan mengikat salah satunya dengan yang lain sehingga bersambung, kemudian keduanya menjadi sepotong benda”.
- b. Sambungan (*al-'aqd*)  
Yaitu: “sambungan yang memegang kedua ujung itu dan mengikatnya”.
- c. Janji (*al-ahd*) sebagaimana yang dijelaskan Al-Qur'an dalam surat Ali-Imran ayat 76 :

---

<sup>2</sup> Siti Kholipah, Analisis Hukum Islam Terhadap Akad Kerjasama Dalam Sistem Monetisasi Youtube Antara Youtuber Dengan Youtube Partner Program, Skripsi, 2020, 13.

<sup>3</sup> Dede Abdurrohmam, Dkk., Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Jual Beli Online, Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam Jurnal Ecopreneur , Volume 1 Nomor 2 (2020), 43.

بَلَىٰ مَنْ أَوْفَىٰ بِعَهْدِهِ ۖ وَآتَىٰ فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ ﴿٧٦﴾

Artinya : (Bukan demikian), sebenarnya siapa yang menepati janji (yang dibuatnya) dan bertakwa, Maka Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertakwa.<sup>4</sup>

Dalam akad pada dasarnya dititik beratkan pada kesepakatan antara kedua belah pihak yang ditandai dengan ijab dan qabul. Demikian ijab-qabul adalah suatu perbuatan atau pernyataan untuk menunjukkan suatu keridhaan dalam berakad yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, sehingga terhindar atau keluar dari suatu ikatan yang tidak berdasarkan syara'. Karena itu, dalam islam tidak semua bentuk kesepakatan atau perjanjian dapat dikategorikan sebagai akad, terutama kesepakatan yang tidak didasarkan pada keridhaan dan syari'ah Islam.<sup>5</sup>

## 2. Dasar Hukum Akad

Ibnu Taimiyah dalam *al-Fatwa al-Kubra* sebagaimana dikutip Hannan binti Muhammad Husein Jastaniah berpendapat bahwa sesungguhnya “akad” itu harus ditepati karena syara’ sendiri mewajibkannya secara mutlak, terkecuali terdapat dalil yang mengkhususkannya.<sup>6</sup> Akad yang harus ditepati itu termasuk “akad” yang disepakati kebolehannya oleh syara’, begitu pula oleh akal manusia. Dan prinsip dari akad itu adalah adanya keridhaan kedua belah pihak yang mengadakan akad dan hasilnya apa yang saling ditentukan dalam akad tersebut. Ibnu al-Qayyim al-Jauziyah menyebutkan dalil-dalil yang menunjukkan keumuman wajibnya memenuhi “akad” adalah sebagai berikut:

<sup>4</sup> Al-Quran, Al-Imron ayat 76, Alquran dan Terjemahnya.

<sup>5</sup> Siti Kholipah, Analisis Hukum Islam Terhadap Akad Kerjasama Dalam Sistem Monetisasi Youtube Antara Youtuber Dengan Youtube Partner Program, 14.

<sup>6</sup> Muhamad Takhim, Dkk., Youtube Monetization Of Muamalah Fiqh Perspective, Jurnal Multidisiplin Madani (Mudima) Vol.2, No.2, 2022, 1024.

- a. Q.s Al-Maidah (5) : 1

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ۚ أُحِلَّتْ لَكُمْ  
بِهَيْمَةَ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ غَيْرِ مُحِلِّي الصَّيْدِ  
وَأَنْتُمْ حُرْمٌ ۗ إِنَّ اللَّهَ تَحَكَّمُ مَا يُرِيدُ ﴿١﴾

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya.<sup>7</sup>

- b. Q.s Ali-Imron (3) : 76

بَلَىٰ مَنْ أَوْفَىٰ بِعَهْدِهِ وَاتَّقَىٰ فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ ﴿٧٦﴾

Artinya : (Bukan demikian), sebenarnya siapa yang menepati janji (yang dibuatnya) dan bertakwa, Maka Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertakwa.<sup>8</sup>

- c. Q.s Al-Anfal (8) : 58

وَأِمَّا تَخَافَنَّ مِنْ قَوْمٍ خِيَانَةً فَانْبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَىٰ  
سَوَاءٍ ۗ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْخَائِبِينَ ﴿٥٨﴾

Artinya : dan jika kamu khawatir akan (terjadinya) pengkhianatan dari suatu golongan, Maka kembalikanlah Perjanjian itu kepada mereka dengan cara yang jujur.

<sup>7</sup> Al-Quran, Al-Maidah ayat 1, Alquran dan Terjemahnya.

<sup>8</sup> Al-Quran, Al-Imron ayat 76, Alquran dan Terjemahnya.

Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berkhianat.<sup>9</sup>

### 3. Jenis-jenis Akad

#### a. Akad Murabahah

Murabahah secara bahasa berasal dari kata ربح yang berarti keuntungan. Sedangkan menurut istilah *murabahah* adalah jual beli dengan harga pokok dengan tambahan keuntungan. Dalam pengertian lain murabahah adalah akad jual beli barang dengan harga jual sebesar biaya perolehan ditambah keuntungan yang disepakati yang di dalamnya penjual harus mengungkapkan biaya perolehan barang kepada pembeli.<sup>10</sup> Hal yang harus terpenuhi dalam murabahah salah satunya adalah si penjual harus memberi tahu pembeli tentang harga pembelian barang dan menyatakan jumlah keuntungan yang ditambahkan pada biaya tersebut. Pengertian lain tentang akad murabahah terdapat dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 04/DSNMUI/IV/2000. Fatwa tersebut menyebutkan bahwa pembiayaan murabahah adalah fasilitas bank syariah bagi yang memerlukannya, yaitu menjual suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai laba.<sup>11</sup>

Pendapat tentang akad murabahah juga menyebutkan bahwa jual beli berarti melepaskan objek tertentu yang memiliki nilai legal bagi sesuatu yang sama nilainya (yang disebut harga). Konsep penjualan juga meliputi tukar-menukar suatu barang dengan barang lain yang nilainya sepadan walaupun ada sejumlah batasanbatasan dalam hal ini. Harga dapat dibayarkan langsung pada saat penyerahan barang yang dijual atau setelah penyerahan barang-barang

<sup>9</sup> Al-Quran, Al-Anfal ayat 58, Alquran dan Terjemahnya.

<sup>10</sup> Roifatus Syauqoti, Mohammad Ghazali, Aplikasi Akad Murabahah Pada Lembaga Keuangan Syariah, Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah Vol. 3, No. 1, 2018, 4.

<sup>11</sup> DSN-MUI, Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional (Jakarta: Gaung Persada, 2006), hlm.20.

yang dibeli itu dilakukan atau barang-barang dapat diserahkan langsung dan harga dapat dibayarkan kemudian. Boleh jadi pembayaran harga begitu juga penyerahan barang dilakukan secara langsung.<sup>12</sup>

b. Akad Musyarakah

Menurut bahasa, musyarakah adalah bercampurnya suatu harta dengan harta yang lain sehingga keduanya tidak bisa dibedakan lagi. Sedangkan menurut istilah para ulama fiqh berbeda pendapat dalam mengartikan istilah musyarakah. Menurut ulama Malikiyah, musyarakah adalah pemberian izin kepada kedua mitra kerja untuk mengatur harta atau modal bersama. Maksudnya, setiap mitra memberikan izin kepada mitranya yang lain untuk mengatur harta keduanya tanpa kehilangan hak untuk melakukan hal itu. Menurut ulama Hambali, musyarakah adalah persekutuan hak atau pengaturan harta. Menurut ulama Syafi'i, musyarakah adalah tetapnya hak kepemilikan bagi dua orang atau lebih sehingga tidak terbedakan antara hak pihak yang satu dengan pihak yang lain. Menurut ulama Hanafi, musyarakah adalah transaksi antara dua orang yang bersekutu dalam modal dan keuntungan. Ini adalah definisi yang paling tepat bila dibandingkan dengan definisi-definisi yang lain, karena definisi ini menjelaskan hakikat musyarakah, yaitu sebuah transaksi.<sup>13</sup>

c. Akad Mudharabah

Kata mudharabah berasal dari dharb fi al-'ard, yang artinya orang-orang yang berjalan di muka bumi untuk mencari karunia Allah. Mudharabah adalah suatu perjanjian untuk berpartisipasi dalam keuntungan dengan modal harta dari satu mitra dan modal keahlian dari mitra lainnya. Menurut terminologi, mudharabah disebut juga dengan muqaradhah atau qiradh. Menurut

---

<sup>12</sup> Erna Damayanti, Aplikasi Murabahah Pada Lembaga Keuangan Syariah, Vol 5. No 2, Juli-Desember 2017, 217.

<sup>13</sup> Aufa Islami, Analisis Jaminan Dalam Akad-Akad Bagi Hasil (Akad Mudharabah Dan Akad Musyarakah) Di Perbankan Syariah, Jurnal Hukum Ekonomi Syariah E-Issn : 2655-7703 Vol. 4 No. 1, April, 2021, 16.



Muhammad Syafi'i Antonio, Mudharabah adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak, dimana pihak pertama (shahibul maal) menyediakan seluruh modal, sedangkan pihak lainnya (mudharib) menjadi pengelola. Keuntungan usaha secara mudharabah dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak. Apabila mengalami kerugian, maka kerugian ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian pihak pengelola. Apabila kerugian itu sebagai akibat dari kecurangan atau kelalaian pengelola, maka pengelola harus bertanggungjawab atas kerugian tersebut.<sup>14</sup> Dalam Fiqh muamalah, definisi terminologi (istilah) bagi mudharabah di ungkapkan secara bermacam-macam. Di antaranya menurut Madzhab Hanafi mendefinisikan mudharabah adalah suatu perjanjian untuk bersero di dalam keuntungan dengan capital (modal) dari salah satu pihak dan skill (keahlian) dari pihak yang lain.

Sementara Madzhab Maliki mendefinisikan mudharabah sebagai penyerahan uang di muka oleh pemilik modal dalam jumlah yang di tentukan kepada seorang yang akan menjalankan usaha dengan uang itu dengan imbalan sebagian dari keuntungannya. Madzhab Syafi'i mendefinisikan mudharabah bahwa pemilik modal menyerahkan sejumlah uang kepada pengusaha untuk di jalankan dalam suatu usaha dagang dengan keuntungan menjadi milik bersama antara keduanya. Sedangkan menurut Madzhab Hambali mendefinisikan mudharabah dengan pengertian penyerahan suatu barang atau sejenisnya dalam jumlah yang jelas dan tertentu kepada orang yang mengusahakannya dengan mendapatkan bagian tertentu dari keuntungannya.<sup>15</sup>

---

<sup>14</sup> Sri Astutik, Akad Mudharabah Dalam Perbankan Syariah, *Lex Journal : Kajian Hukum & Keadilan*, Vol. 1 No. 1 (2017), 17.

<sup>15</sup> Zaenal Arifin, *Realisasi Akad Mudharabah Dalam Rangka Penyaluran Dana Dengan Prinsip Bagi Hasil Di Bank Muamalat Indonesia Cabang Semarang*, Tesis, 2007, 32.

d. Akad Istishna'

Pengertian tentang *istishna'* (استصناع) berarti minta membuat (sesuatu). Dalam Fiqih pengertian *istishna'* adalah akad yang mengandung tuntutan agar *shani'* membuatkan sesuatu pesanan dengan ciri-ciri khusus dan harga tertentu. *Istishna'* ialah kontrak/traksaksi yang ditandatangani bersama anatar pemesan dengan produsen untuk pembuatan jenis barang tertentu atau suatu perjanjian jual beli dimana barang yang akan diperjualbelikan belum ada. *Istishna'* mengandung tuntutan atau permintaan agar *shani'* (produsen) membuatkan suatu barang (pesanan) dari *mustashni'* (pemesan) dengan ciri-ciri dan harga tertentu. Al-*istishna'* adalah kontrak order yang ditandatangani bersama antara pemesan dengan produsen untuk pembuatan suatu jenis barang tertentu atau suatu perjanjian jual beli dimana barang yang akan diperjualbelikan belum ada. Pada dasarnya, pembiayaan *istishna'* merupakan transaksi jual beli cicilan pula seperti transaksi murabahah muajjal. Namun, berbeda berbeda dengan jual-beli murabahah di mana barang diserahkan dimuka sedangkan uangnya dibayar cicilan, dalam jual beli *istishna'* barang diserahkan dibelakang, walaupun uangnya juga samasama dibayar secara cicilan.<sup>16</sup>

e. Akad Ijarah

Menurut Bahasa kata *ijarah* berasal dari kata "*al-ajru*" yang berarti "*aliwadh*" (ganti) dan oleh sebab itu "*althawab*" atau (pahala) dinamakan *al-ajru* (upah). Sedangkan menurut terminology ada beberapa definisi Al-*ijarah* disampaikan oleh para ulama fiqih yaitu:

- 1) Menurut Ulama Syafiiyah, *ijarah* adalah akad atas suatu kemanfaatan dengan pengganti.
- 2) Menurut Hanafiyah, *ijarah* adalah akad untuk membolehkan pemilikan manfaat yang diketahui dan disengaja dari suatu zat yang disewa dengan imbalan.

---

<sup>16</sup> M. Anang Syamsu Nihar, Analisis Praktik Jual Beli Desain Melalui Media Online Pada Penyedia Jasa Aplikasi Fiverr Prespektif Hukum Islam, Skripsi, 2022, 31.



- 3) Menurut Ulama Malikiyah dan Hanabilah, ijarah adalah menjadikan milik suatu kemanfaatan yang mubah dalam waktu tertentu dengan pengganti/imbalan.<sup>17</sup>

Fatwa Dewan Syariah Nasional No.09/DSN/MUI/IV/2000, mengartikan ijarah merupakan suatu akad atas pemindahan kegunaan (manfaat) suatu barang ataupun jasa dengan waktu yang sudah ditentukan dengan pembayaran sewa maupun upah, tidak diikuti dengan pemindahan atas kepemilikan barang, oleh karena itu akad ijarah tidak mengubah status kepemilikan itu sendiri akan tetapi sekedar pemindahan kegunaannya saja dari orang yang menyewakan kepada orang yang menyewa.<sup>18</sup> Maka dapat disimpulkan dari beberapa pengertian di atas bahwa al-ijarah adalah pemindahan hak guna atas suatu barang ataupun jasa oleh seseorang kepada orang lain.

f. Akad Salam

Akad salam disyaratkan bersumber pada dalil dari Alquran, sunnah serta ijma ulama. Akad salam ataupun salaf merupakan penjualan suatu di masa yang hendak tiba dengan imbalan suatu yang saat ini, ataupun menjual suatu yang dipaparkan sifatnya dalam tanggungan. Para ulama Syafi'iyah serta Hanabilah mendefinisikan akad salam selaku akad atas suatu yang disebutkan dalam sifatnya dalam perjanjian dengan penyerahan tempo dengan imbalan harga yang diserahkan dalam majelis akad. Penafsiran salaf ataupun istalafa sama dengan iqtarada yang maksudnya “berutang”. Menurut istilah, mazhab Hanafi mendefinisikan salam selaku jual beli tempo dengan tunai. Bagi Mazhab Maliki, salam merupakan akad jual beli dimana modal (harga) dibayar di muka,

---

<sup>17</sup>Silvia Nur Febrianasari, Hukum Ekonomi Islam Dalam Akad Ijarah Dan Rahn (Islamic Economic Law In The Ijarah And Rahn Contracts), Jurnal Qawanin, Vol. 4, No. 2, Juli - Desember 2020, 195.

<sup>18</sup> Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Nomor: 09/Dsn-Mui/Vi/2000, Tentang Pembiayaan Ijarah.

sebaliknya benda diserahkan di balik. Jadi salam merupakan salah satu wujud jual beli di mana uang harga benda dibayarkan secara tunai, sebaliknya benda yang dibeli belum ada, cuma sifat-sifat, tipe, serta ukurannya telah disebutkan pada waktu perjanjian terbuat.<sup>19</sup>

g. Akad Bay al-Inah

Kata *al-inah* berasal dari bahasa Arab yang berarti “tunai” atau “segera”. Tetapi, yang dimaksud dengan *bay-inah* adalah menjual harta dengan bayaran angsuran, kemudian segera membelinya kembali dengan bayaran tunai. Menurut al-Bahuty, *bay' al-inah* adalah penjualan barang kepada seseorang dengan harga kredit dan barang diserahkan kepada pembeli, kemudian dibeli kembali oleh penjual sebelum mengambil bayarannya dengan uang tunai lebih kecil dari harga asalnya. Menurut Al-Jauhari kata “*inah*” bermakna pinjaman dan utang.<sup>20</sup> Dia mengatakan bahwa *inah* adalah jika ada seorang pedagang menjual barang secara kredit, kemudian dia membelinya kembali dengan harga yang lebih rendah. Jual beli secara *inah* berarti seseorang menjual barang kepada orang lain dengan pembayaran diangsur, lalu barang itu diserahkan kepada pembeli, kemudian penjual itu, membeli kembali barangnya sebelum uangnya lunas dengan harga lebih rendah dari harga pertama. Pendapat ulama berbeda tentang *bay al-inah*, Abu Hanîfah mengatakan hukumnya fasid, sedangkan Imam Malik dan Hambali mengatakan akadnya batal. Abu Yusuf berpendapat bahwa *bay al-inah* hukumnya makruh, sedangkan pandangan para sahabat seperti Aisyah dan Ibn Abbas dan dari tabi'in Ibn Sirin, al-Shabi dan pandangan jumhur ulama hukum *bay al-inah* haram. Mayoritas ulama fikih selain Imam Syafi'i menyatakan bahwa jual beli ini adalah rusak (*fasid*)

---

<sup>19</sup> Eka Nuraini Rachmawati, Ab Mumin bin Ab Ghani, "Akad Jual Beli dalam Perspektif Fikih dan Praktiknya di Pasar Modal Indonesia", AL-ADALAH Vol. XII, No.4, (Desember 2015), 788.

<sup>20</sup> Abdurrahman al-Sa'di, dkk, Fikih Jual-Beli Panduan Praktis Bisnis Syariah, (Jakarta: Senayan Publishing, 2008), Hal.135.

dan tidak sah. Karena, jual beli ini menjadi sarana munculnya riba dan menyebabkan terjadinya sesuatu yang dilarang oleh Allah sehingga jual beli ini tidak sah. Namun mazhab Imam Syafi'i membolehkan penggunaan kontrak *bay al-inah* karena akad jual beli yang dilakukan telah memenuhi rukun yaitu ijab dan qobul, tanpa memandang kepada niat pelaku.

h. Akad Bay Al-dayn

*Bay Al-dayn* adalah suatu akad jual beli dengan objek jual belinya adalah piutang atau tagihan (*dayn*). *Bay Al-dayn* adalah seseorang yang mempunyai hak mengutip hutang yang akan dibayar pada masa yang akan datang dan dia dapat menjual haknya kepada orang lain dengan harga yang disetujui bersama. Konsep *bay' al-dayn* sebenarnya merujuk kepada pembiayaan hutang yaitu peruntukkan sumber keuangan yang diperlukan oleh unit-unit pembiayaan, perdagangan dan jasa dengan cara menjual atau membeli kertas-kertas dan dokumen-dokumen perdagangan. Bentuk jual beli hutang diklasifikasi menjadi tiga, yaitu<sup>21</sup>:

- 1) Bentuk jual beli utang oleh pihak kreditur kepada pihak pengutang (debitur) lebih dekat pada kontrak hiwalah. Jual beli utang seperti ini dibenarkan oleh ulama Hanafi, karena tidak termasuk ke dalam jual beli gharar. Mazhab Mâlîki memiliki pendapat yang sama bahwa jual beli utang kepada pihak debitur dibolehkan.
- 2) Bentuk jual beli utang oleh pihak kreditur kepada pihak ketiga dengan harga tunai. Penjualan utang semacam ini tidak dibenarkan oleh Mazhab Hanafi dan Hambali, karena penjual utang tidak berkemampuan untuk menyerahkan utang tersebut pada waktunya. Mazhab Maliki membenarkan jual beli hutang kepada pihak ketiga dengan persyaratan tertentu.

---

<sup>21</sup> Ab. Mumin Ab. Ghani, *Sistem Kewangan Islam dan Pelaksanaannya di Malaysia*, (Kuala Lumpur: Jabatan Kemajuan Islam Malaysia, 1999), 280

- 3) Penjualan utang kepada pihak pengutang atau pihak ketiga tetapi dengan cara pembayaran tertanggung. Menurut Ibn Taimiyah jual beli utang seperti ini tidak dibenarkan dan golongan ulama terdahulu menamakan *bay al-kali bi al-kali* yakni akad jual beli hutang dengan hutang.<sup>22</sup>

#### 4. Pembagian Akad

Dalam akad dibagi menjadi dua yaitu akad percampuran dan akad pertukaran. Akad percampuran adalah mencampurkannya harta atau aset dari pihak-pihak yang berakad lalu menjadikannya satu kepemilikan untuk membangun usaha atau bisnis, untung dan rugi dibagikan sesuai kesepakatan yang telah dibuat kedua belah pihak. Akad percampuran ini biasanya disebut dengan nama syirkah atau musyarakah. Sedangkan akad pertukaran adalah perbuatan memperoleh sesuatu dengan memberikan sesuatu. Objek dari pertukaran ini dapat berupa benda atau jasa. Misalnya dalam kegiatan jual beli, kita menukarkan uang dengan barang yang kita inginkan atau butuhkan. Kalo pertukaran dalam bentuk jasa, misalnya kita memiliki uang dan membutuhkan orang yang memiliki keahlian dalam hal yang kita butuhkan, dan memberikan uang setelah selesai dibutuhkan, ini namanya adalah upah.<sup>23</sup>

#### 5. Berakhirnya Akad

Dikarenakan tujuan akad terpenuhi, pemutusan akad atau putus dengan sendirinya, kematian dari pihak yang bersangkutan dengan akad, dll. Dalam akad jual beli, akan dinyatakan berakhir atau sudah selesai apabila barang sudah ada ditangan pembeli dan uang sudah ada ditangan penjual. Sedangkan hal-hal yang dapat membuat akad itu sendiri batal adalah adanya penyesalan dari salah satu pihak, tidak dibenarkan oleh syara", kewajiban akad

---

<sup>22</sup> Nazaruddin Abdul Wahid , Sukuk Memahami & Membedah Obligasi pada Perbankan Syariah, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2010), 51-55.

<sup>23</sup> Dewy Anita,SHI.,MA., Urgensi Akad Dalam Tranksaksi Bisnis Islam, Madani Syariah,Vol. 2, (Agustus 2019), 84.

tidak terpenuhi salah satu atau kedua belah pihak, berakhirnya waktu akad.<sup>24</sup>

## B. Ujrah Dalam Hukum Islam

### 1. Definisi Ujrah

Ujrah berasal dari kata *Al Ujru wal Ujratu*, yang artinya upah. atau dapat juga diartikan uang sewa atau imbalan atas suatu manfaat benda atau jasa. Upah atau sewa dalam al ijarah harus jelas, tertentu dan suatu yang memiliki nilai ekonomi. Jadi, ujrah menurut terminologi adalah suatu imbalan atau upah yang didapatkan dari akad pemindahan hak guna atau manfaat baik berupa benda atau jasa tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan. Upah dalam Islam masuk juga dalam bab ijarah sebagaimana perjanjian kerja. Menurut bahasa, ijarah berarti “upah” atau “ganti” atau imbalan, karena itu maka ijarah mempunyai pengertian umum yang meliputi upah atas pemanfaatan suatu benda atau imbalan suatu kegiatan atau upah karena melakukan suatu aktivitas.

Berdasarkan beberapa uraian mengenai definisi ujrah atau upah sebagaimana dipaparkan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa upah atau ujrah adalah suatu biaya yang didapatkan atas suatu jasa yang telah dilakukan. Upah (ujrah) tidak bisa dipisahkan dengan sewa menyewa (ijarah) karena memang upah merupakan bagian sewa menyewa (ijarah), ijarah berlaku umum atas setiap akad berwujud pemberian imbalan atas sesuatu manfaat yang diambil.<sup>25</sup>

### 2. Landasan Hukum Ujrah

*Upah atau ujroh* sebagai sesuatu yang dijanjikan dan dibayar penyewa sebagai kompensasi atau pembayaran atas manfaat yang dinikmatinya. Pada prinsipnya semua yang dapat digunakan sebagai alat tukar dalam jual beli boleh digunakan untuk pembayaran dalam *ijarah*. Disamping itu,

---

<sup>24</sup> Dewy Anita,SHI.,MA., *Urgensi Akad Dalam Tranksaksi Bisnis Islam, Madani Syariah*, 83.

<sup>25</sup> Novi Puspitasari, Model Proporsi Tabarru' Dan Ujrah Pada Bisnis Asuransi Umum Syariah Di Indonesia, *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Indonesia Volume 9 - No. 1, Juni 2012*, 46.



*ujroh* haruslah sesuatu yang bernilai dan dapat diperbolehkan oleh syara' dan harus diketahui jumlahnya, *ujroh* yang disyariatkan oleh syara' dan harus diketahui jumlahnya oleh kedua belah pihak, baik dalam sewa-menyewa maupun upah-mengupah, imbalan yang pantas menurut syara' adalah sesuatu yang bernilai dan terdapat keridhoan antara kedua belah pihak.

a. Al-Qur'an.

أَهُمْ يَفْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ ۗ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۗ وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِّيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُلْحِرًا ۗ وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ

Artinya : Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kami lah yang menentukan penghidupan mereka dalam kehidupan dunia dan Kami telah meninggikan sebagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat memanfaatkan sebagian yang lain. Rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan.(Q.S Al-Zukhruf ayat 32)

Inti dari ayat diatas adalah Allah telah membagi-bagi sarana penghidupan manusia dalam kehidupan dunia karena mereka tidak dapat melakukannya sendiri dan Allah telah menjanjikan sebagian dari mereka dalam harta benda, ilmu, kekuatan, dan lain-lain atas sebagian yang lain, sehingga mereka dapat saling tolong menolong dalam memenuhi kehidupan hidupnya. Karena itu, masing masing saling membutuhkan dalam mencari dan mengatur kehidupannya dan rahmat Allah lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan. Untuk itu, sebagai makhluk Allah kita harus saling tolong menolong dalam hal kebaikan sesama manusia.

Ujroh diisyaratkan diketahui jumlahnya oleh kedua belah pihak, baik dalam sewa-menyewa atau upah-mengupah. Dijelaskan oleh sayyid sabiq dalam kitabnya



tentang kebolehan mengambil upah yang dianggap sebagai perbuatan baik, seperti para pengajar guru-guru disekolah dan yang lainnya. Boleh mengambil upah karena mereka membutuhkan tunjangan untuk dirinya dan orang-orang yang menjadi tanggungannya, mengingat mereka tidak sempat melakukan pekerjaan lain seperti dagang, bertani dan yang lainnya.

b. Dasar Hukum Dalam Al-Sunnah

أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَقُ

Artinya : “Berikanlah upah buruh selagi belum kering keringatnya” (Hadist Riwayat Ibnu Majah Dari Abdullah bin Umar)

Hadist ini relevansinya dengan praktek kontrak ijarah pada saat sekarang adalah adanya keharusan untuk melakukan pembayaran uang sewa sesuai dengan kesepakatan atau batas waktu yang telah ditentukan, seyogianya tidak menunda-nunda pemberian upah dari jadwal atau tenggang waktu yang telah disepakati.

c. Ijma'

Ijma' menurut bahasa (lughah) ialah mengumpulkan perkara dan memberi hukum atasnya serta menyakininya. Sedangkan Ijma' menurut istilah ialah kebulatan pendapat semua ahli ijtihad sesudah wafatnya Rasulullah SAW pada suatu masa atas sesuatu hukum syara'. Pada masa para sahabat Nabi, Abu bakar dan Umar di dalam menjalankan Ijma' terkesan bahwa Ijma' ketika itu adalah hasil permusyawaratan yang dilakukan oleh mereka dan yang dipandang dapat mewakili rakyat atas dasar perintah kepala Negara. Sahabat telah sepakat atas kebolehan akad ijarah, hal ini didasari pada kebutuhan masyarakat akan jasa-jasa tertentu seperti halnya kebutuhan barang. Ketika akad jual beli diperbolehkan, maka terdapat suatu kewajiban untuk membolehkan akad ijarah atas manfaat atau jasa. Hakikat ijarah sama dengan jual beli, namun dengan objek manfaat atau jasa.

### 3. Rukun dan Syarat Ujrah

#### a. Rukun Ujrah

*Mu'jir* dan *musta'jir* , yaitu orang yang melakukan akad menyewa atau upah-mengupah. *Mu'jir* merupakan yang memberikan upah dan yang menyewakan, *musta'jir* (merupakan orang yang menerima upah untuk melakukan sesuatu dan yang menyewa sesuatu diisyaratkan pada *mu'jir* adalah baligh, berakal, cakap melakukan tasharruf (mengendalikan harta), dan saling meridhai. Bagi orang yang berakad ijarah (juga diisyaratkan mengetahui manfaat barang yang diakadkan dengan sempurna sehingga dapat mencegah terjadinya perselisihan).

1. *Shigat* (ijab kabul) antara *mu'jir* dan *musta'jir*, ijab kabul sewa-menyewa dan upah-mengupah, ijab kabul sewa-menyewa misalnya “aku sewakan mobil ini kepadamu setiap hari Rp. 5000,00, maka *musta'jir* menjawab “aku terima sewa mobil tersebut dengan harga demikian setiap hari”. Ijab kabul upah-mengupah misalnya seseorang berkata “kuserahkan kebun ini kepadamu untuk dicangkuli dengan upah setiap hari Rp.5000,00, kemudian *musta'jir* menjawab “aku akan kerjakan pekerjaan itu sesuatu dengan apa yang engkau ucapkan”.
2. Ujrah, diisyaratkan diketahui jumlahnya oleh kedua belah pihak, baik di dalam sewa-menyewa maupun dalam upah-mengupah.
3. Barang yang disewakan atau sesuatu yang dikerjakan dalam upah-mengupah.
4. Aqid (orang yang berakad), yaitu orang yang melakukan akad sewa-menyewa atau upahmengupah. Orang yang memberikan upah dan yang menyewakan disebut *mu'jir*.
5. dan orang yang menerima upah untuk melakukan sesuatu dan yang menyewa sesuatu disebut *musta'jir*. Karena begitu pentingnya kecakapan bertindak itu sebagai persyaratan untuk melakukan suatu akad, maka golongan Syafi'iyah dan Hanabilah menambahkan bahwa mereka yang melakukan akad itu harus orang yang sudah

dewasa dan tidak cukup hanya sekedar mumayyiz saja.

b. Syarat Ujrah

Dalam hukum islam telah diatur berbagai persyaratan, berikut ini persyaratan yang berkaitan dengan Ujrah atau Upah yaitu:

1. Hendaklah barang yang menjadi ojek akad sewamenyewa dan upah menupah dapat dimanfaatkan kegunaanya.
2. Hendaklah benda yang menjadi objek sewamenyewa dan upah-mengupah dapat disarankan kepada penyewa dan pekerja berikut kegunaanya (khusus dalam sewa-menyewa).
3. Manfaat dari benda yang disewa merupakan perkara yang mubah (boleh) menurut syara' bukan hal yang dilarang (diharamkan).
4. Benda yang disewakan diisyaratkan kekal 'ain (zatnya) hingga waktu yang ditentukan menurut perjanjian dalam akad.<sup>26</sup>

#### 4. Bentuk-Bentuk Ujroh

Dalam teori Ekonomi Konvensional adalah suatu penerimaan sebagai imbalan dari pemberi kerja kepada penerima kerja termasuk tunjangan, baik untuk pekerja sendiri maupun keluarganya. Dalam hal ini, upah lebih dipandang sebagai balas jasa kepada pekerja kasar yang lebih banyak mengandalkan kekuatan fisik. Pembayarannya pun biasanya ditetapkan secaraharian atau berdasarkan unit pekerjaan yang diselesaikan. Kala sekarang kitab-kitab fiqih selalu menerjemahkan kata ujarah dengan “sewa-menyewa”, maka hal tersebut sebenarnya jangan lantas diartikann dengan menyewa suatu barang untuk diambil manfaatnya saja, tetapi harus pula dapat dipahami dalam

---

<sup>26</sup> Muhamad Izazi Nurjaman, Dkk., Penerapan Akad Wakalah Bi Al-Ujrah Dan Hiwalah Bi Al-Ujrah Dalam Pengembangan Produk Di Perbankan Syariah, Al-Infaq: Jurnal Ekonomi Islam, (P-Issn: 2087-2178, E-Issn: 2579-6453) Vol. 13 No. 1 (2022), 166.

arti yang luas. Ijarah ada 2 macam. a. Ijarah atas manfaat, disebut juga sewa-menyewa.<sup>27</sup>

Dalam ijarah bagian pertama ini, objek akadnya adalah manfaat dari suatu benda. b. Ijarah atas pekerjaan, disebut juga upah-mengupah. Dalam Ijarah bagian ini objek akadnya adalah amal atau pekerjaan seseorang. Adapun pendapat lainnya mengemukakan bahwa Ijarah berasal darikata al-ajru yang berarti *al-iwadlu* (ganti). Dengan sendirinya, lafadz altsawab (pahala) bisa dikaitkan dengan upah. Mengingat, al-tsawab merupakan imbalan atas sesuatu pekerjaan baik ijarah atau upah diartikan sebagai pemilikan jasa dari seorang ajir (orang yang dikontrak tenaganya) oleh musta'jir (orang yang mengontrak tenaganya). Ijarah merupakan transaksi terhadap jasa tertentudengan disertai kompensasi. Kompensasi imbalan inilah yang kemudian disebut ujah. Hal demikian yang membedakan upah dan gaji dilihat dari sisi jenis pekerjaan dan teknis pembayarannya, dalam upah lebih kepada pekerjaan kasar yang mengandalkan fisik dengan pembayarannya berdasarkan unit pekerjaan yang diselesaikannya, sedangkan gaji lebih kepada pekerjaan yang menggunakan keahlian tertentu yang pembayarannya ditetapkan berdasarkan waktu tertentu. Hal-hal yang terkait dengan upah itu sendiri yaitu:

- a. Upah bersih merupakan jumlah uang yang dibayarkan kepada karyawan, berupa gaji dan tunjangan setelah dilakukan pemotongan.
- b. Upah borongan merupakan upah yang dibayarkan kepada karyawan tetapi bukan atas dasar satuan waktu (hari, minggu, bulan) melainkan atas dasar satuan barang (tugas) yang harus dikerjakan oleh karyawan.
- c. Upah harian merupakan bayaran yang diberikan kepada karyawan hanya untuk hasil kerja harian, apabila ynağ bersangkutan masuk kerja.
- d. Upah lembur merupakan upah yang dibayarkan kepada karyawan yang melakukan pekerjaan di luar jam kerja resmi yang telah ditetapkan atau padahari libur resmi.

---

<sup>27</sup> Dewy Anita, SHI., MA., *Urgensi Akad Dalam Tranksaksi Bisnis Islam, Madani Syariah*, 90.

- e. Upah minimum Merupakan upah paling rendah yang menurut undang-undang atau persetujuan serikat buruh harus dibayarkan oleh perusahaan kepada karyawan.
- f. Upah wajar Merupakan upah yang diberikan perusahaan seimbang dengan jasa yang disumbangkan karyawan kepada perusahaan. Islam telah mempunyai ketentuan yang bisa dijadikan pedoman dalam penentuan upah karyawan, namun acuan dalam ketentuan Islam adalah sebagai berikut:
  - a) Islam memberikan pengupahan berdasarkan hasil.
  - b) Islam dalam memberikan upah tidak melihat sisi gender, tetapi berdasarkan apa yang dikerjakannya.
  - c) Dari sisi waktu, semakin cepat semakin baik.
  - d) Dari sisi keadilan, pekerjaan yang sama dengan hasil yang sama, seharusnya dibayar dengan bayaran yang sama pula (proporsional).
  - e) Dalam memberikan upah, besaran minimal pekerjaan tersebut dapat memenuhi kebutuhan dasarnya berdasarkan ukuran umum masyarakat. Gaji sebenarnya juga upah, tetapi sudah pasti banyaknya dan waktunya. Artinya banyaknya upah yang diterima itu sudah pasti jumlahnya pada setiap waktu yang telah ditetapkan, dalam hal waktu yang lazim digunakan di Indonesia adalah bulanan. Di Indonesia, gaji biasanya untuk pegawai negeri dan perusahaan-perusahaan besar. Jelasnya disini bahwa perbedaan pokok antara gaji dan upah yaitu dalam jaminan ketepatan waktu dan kepastian banyaknya upah namun keduanya merupakan balas jasa yang diterima oleh para karyawan atau karyawan.

Upah adalah suatu penerimaan sebagai sebuah imbalan dari pemberian kerja kepada penerima kerja untuk pekerjaan atas jasa yang telah dan akan dilakukan. Upah berfungsi sebagai jaminan kelangsungan kehidupan yang layak bagi kemanusiaan dan produksi dinyatakan atau dinilai dalam bentuk uang yang akan ditetapkan menurut suatu persetujuan. Sistem pengupahan yang baik akan menentukan kesejahteraan bagi karyawan. Hal ini juga

akan berdampak bagi masa depan swalayan. Jika karyawan merasa puas dengan ketetapan yang ditetapkan swalayan, maka karyawan akan menjalankan pekerjaan dengan hasil yang maksimal. Tetapi jika sebaliknya, maka akan membuat kemerosotan swalaayan dalam hal produksi karena karyawan yang kurang maksimal.<sup>28</sup>

## 5. Mekanisme Ujrah

Dalam pengupahan terdapat dua sistem, yaitu sistem pengupahan dalam hal pekerjaan dan ibadah.

1) Upah dalam hal pekerjaan Dalam melakukan pekerjaan dan besarnya sewa mengupah seseorang itu ditentukan melalui standar kompetensi yang dimilikinya yaitu:

- a) Kompetensi teknis, yaitu pekerjaan yang bersifat ketrampilan teknis, contoh pekerjaan yang berkaitan dengan mekanik perbengkelan, pekerjaan di proyek yang bersifat fisik dan pekerjaan dibidang industri lainnya.
- b) Kompensasi sosial, yaitu pekerjaan yang bersifat hubungan kemanusiaan. Seperti pemasaran, hubungan kemasyarakatan, dan lain-lain.
- c) Kompetensi manageril, yaitu pekerjaan yang bersifat penataan dan pengaturan usaha, seperti manager keuangan dan lainnya.
- d) Kompensasi intelektual, yaitu tenaga dibidang perencanaan konsultan, dosen, guru dan lainnya.<sup>29</sup>

---

<sup>28</sup> Muhamad Izazi Nurjaman, Dkk., Penerapan Akad Wakalah Bi Al-Ujrah Dan Hiwalah Bi Al-Ujrah Dalam Pengembangan Produk Di Perbankan Syariah, 211

<sup>29</sup> Nuraini, Analisis Sistem Ujrah Buruh Tani Padi (Kajian Di Gampong Mon Ara Kecamatan Montasik Kabupaten Aceh Besar), Ekobis: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Syariah, Volume. 4, No. 2, 2020, 25.



## 6. Sistem Pemberian Ujrah

Sistem ini di dalam teori dan praktek terkenal ada beberapa macam, yaitu:<sup>30</sup>

- a. Sistem Upah Jangka Waktu Sistem upah jangka waktu ini adalah sistem pemberian upah menurut jangka waktu tertentu, misalnya harian, mingguan atau bulanan.
- b. Sistem Upah Potongan (Prestasi) Sistem ini tujuannya adalah untuk mengganti sistem upah jangka waktu jika hasil pekerjaannya tidak memuaskan. Sistem upah ini hanya dapat diberikan jika hasil pekerjaannya dapat dinilai menurut ukuran tertentu, misalnya diukur dari banyaknya, beratnya dan sebagainya. Manfaat pengupahan dengan sistem ini adalah:
  1. Buruh mendapat dorongan untuk bekerja giat
  2. Produktivitas semakin tinggi
  3. Alat-alat produksi akan dipergunakan secara intensif
 Sedangkan keburukannya adalah:
  1. Buruh selalu bekerja secara berlebih-lebihan
  2. Buruh kurang menjaga kesehatan dan keselamatannya
  3. Kadang-kadang kurang teliti dalam bekerja karena untuk mengejar jumlah potongan
  4. Upah tidak tetap, tergantung jumlah potongan yang dihasilkan Untuk menampung keburukan dari sistem upah potongan maka diciptakan sistem upah gabungan, yaitu gabungan antara upah minimumnya sehari dengan jumlah minimum dari pekerjaannya sendiri.
- c. Sistem Upah Permufakatan Sistem upah pemufakatan ini maksudnya adalah suatu sistem pemberian upah dengan cara memberikan sejumlah upah kepada kelompok tertentu, yang selanjutnya nanti kelompok ini akan membagi-bagikan kepada para anggota.
- d. Sistem Upah Berubah Dengan sistem ini, jumlah upah yang diberikan berkaitan dengan harga penjualan hasil produksi di pasaran. Jika harga naik maka jumlah upah pun akan naik sebaliknya jika harga turun maka upah

---

<sup>30</sup> Dian Islamiat, Analisis Sistem Upah (Ujrah) Buruh Tani Kelapa Sawit Di Desa Penyeladi Kabupaten Sanggau, Jmi: Jurnal Muamalat Indonesia E-Issn: 2777-0435 Vol.2, No.2, 2022, 50.

- pun akan turun. Itulah sebabnya disebut skala upah berubah.
- e. Sistem Upah Indeks Sistem upah ini didasarkan atas indeks biaya kebutuhan hidup. Dengan sistem ini upah itu akan naikturun sesuai dengan naik turunnya biaya penghidupan, meskipun tidak mempengaruhi nilai nyata dari upah.
  - f. Sistem Pembagian Keuntungan Sistem upah ini dapat disamakan dengan pemberian bonus apabila perusahaan mendapatkan keuntungan di akhir tahun.
  - g. Sistem Upah borongan Adalah balas jasa yang di bayar untuk suatu pekerjaan yang diborongkan. Cara memperhitungkan upah ini kerap kali dipakai pada suatu pekerjaan yang diselesaikan oleh suatu kelompok pekerja, untuk seluruh pekerjaan ditentukan suatu balas karya yang kemudian di bagi-bagi antara para pelaksanaan.
  - h. Sistem Upah Premi Cara ini merupakan kombinasi dari upah waktu dan upah potongan. Upah dasar untuk prestasi normal berdasarkan waktu atau jumlah hasil apabila semua karya mencapai prestasi yang lebih baik dari itu, ia diberi "Premi". Premi dapat diberikan misalnya untuk penghematan waktu, penghematan bahan, kualitas produk yang baik, dan sebagainya. Dalam perusahaan modern patokan untuk prestasi minimal ditentukan secara ilmiah berdasarkan Time And Motion Study.
  - i. Sistem Upah Bagi Hasil Bagi hasil merupakan cara yang biasa di gunakan dalam bidang pertanian dan dalam bidang usaha keluarga, tetapi juga di kenal di luar kalangan itu.

Upah dipandang adil apabila memenuhi 3 syarat:

- 1) Sesuai dengan prestasi kerja, untuk mengukur prestasi kerja, dewasa ini telah di kembangkan berbagai evaluasi jabatan.
- 2) Sesuai dengan kebutuhan karyawan, artinya cukup untuk hidup layak dengan keluarganya. Untuk hidup layak tidak ada satu ukuran umum, tetapi paling sedikit harus cukup untuk memenuhi kebutuhan pokok si

pekerja dan keluarganya, terutama dalam inflasi kala harga-harga naik.

- 3) Sesuai dengan kemampuan perusahaan. Kalau suatu perusahaan memang tak mampu membayar upah tinggi, maka upah rendah pun sudah adil. Tetapi kalau perusahaan memang mampu membayar upah cukup tinggi padahal upah yang di bayar itu rendah berarti melanggar keadilan dan moral pancasila.<sup>31</sup>

## 7. Berakhirnya *Fee/Ujroh* (upah)

Ada beberapa poin *ujroh* akan berakhir, yaitu:

- a. *Ujroh* berakhir dengan meninggalnya salah seorang salah seorang dari dua orang yang berakad. *Ujroh* hanya hak manfaat, maka hak ini tidak dapat diwariskan karena kewarisan berlaku untuk benda yang dimiliki. Sedangkan jumhur ulama' berpendapat *ujroh* tidak fasakh karena kematian salah satu pihak yang berakad. Sifat akad *ujroh* adalah akad *ladzim* (mengikat para pihak) seperti halnya dengan jual beli. *Ujroh* merupakan milik *al-manfaah* kepemilikan manfaat maka dapat diwariskan
- b. sesuatu yang diijarahkan hancur atau mati misalnya hewan sewaan mati, rumah sewaan hancur.
- c. manfaat yang di harapkan telah terpenuhi atau pekerjaan telah sesuai ada udzur atau halangan.
- d. akad berakhir iqalah menarik kembali, ijarah ataupun *ujroh* adalah akad *muawadah*. Proses pemindahan benda dengan benda, sehingga memungkinkan untuk iqalah seperti pada akad jual beli.

Diantara penyebabnya, misalnya adalah terdapat aib pada benda yang disewakan yang menyebabkan hilang dan berkurangnya manfaat pada benda tersebut. Menyangkut penentuan upah kerja, hukum islam tidak memberikan ketentuan yang rinci secara tekstual, baik dalam Al-Qur'an maupun sunnah Rasulullah, secara umum dalam ketentuan Al-Qur'an yang ada

---

<sup>31</sup> Anis Nafila, Analisis Sistem Ujrah Perspektif Prinsip Syariah (Kajian Di Pt. Putra Garam Perkasa Kabupaten Sampang), Iqtisodina: Jurnal Ekonomi Syariah Dan Hukum Islam, 6

keterkaitannya dengan penentuan upah kerja dalam Q.S An-Nahl ayat 90 dan 98.

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَايِ ذِي الْقُرْبَىٰ  
وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ ۗ يَعِظُكُم  
لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٩٠﴾

Artinya : Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) Berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.

وَلَا تَتَّخِذُوا أَيْمَانَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُم فَتَرَلَّ قَدَمُ بَعْدَ  
تُبُوتِهَا وَتَذُوقُوا السُّوَاءَ بِمَا صَدَدْتُمْ عَنِ سَبِيلِ اللَّهِ ۗ وَلَكُمْ  
عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿٩٤﴾

Artinya : Dan janganlah kamu jadikan sumpah-sumpahmu sebagai alat penipu di antaramu, yang menyebabkan tergelincir kaki (mu) sesudah kokoh tegaknya, dan kamu rasakan kemelaratan (di dunia) karena kamu menghalangi (manusia) dari jalan Allah; dan bagimu azab yang besar.

Ayat ini dapat dikaitkan dengan hal upah dalam perjanjian kerja, yang mengemukakan Allah SWT memerintahkan kepada para pemberi upah untuk berlaku adil, berbuat baik dan dermawan kepada para pekerjanya. Kata kerabat dapat diartikan dengan tenaga kerja, sebab para pekerja atau buruh tersebut sudah merupakan bagian dari perusahaan, dan kalaulah bekan karena jerih payah pekerja tidak mungkin usaha majikan atau pengusaha berhasil.

## 8. Kewajiban dan hak Pekerja dalam Islam

Kewajiban dan hak adalah dua sisi yang saling berhubungan timbal balik dalam suatu transisi. Hak salah satu pihak merupakan kewajiban bagi pihak lain, begitu pula sebaliknya kewajiban suatu pihak menjadi hak bagi pihak lainnya. Keduanya saling berhadapan dan diakui keberadaannya dalam hukum Islam. Kewajiban dan hak para pekerja hendaklah jelas agar para pekerja menjalankan pekerjaan-pekerjaan mereka sebagaimana mestinya dan dapat dilakukan pengawasan terhadap para pekerja. Adapun kewajiban pekerja diantaranya yaitu: 1) Mengerjakan pekerjaan dengan hati-hati dan rajin dengan perhatian dan kemampuan yang semaksimal mungkin. 2) Jujur dan amanah dalam bekerja Islam menekankan kepada pekerja untuk melakukan pekerjaannya dengan hati-hati dan rajin, serta dengan kejujuran dan amanah. 3) Mendalami agama dan profesi Mendalami agama merupakan kewajiban setiap muslim apapun profesinya. Menekuni dan memahami pekerjaan yakni pekerja dituntut agar senantiasa mengikuti dinamika kerja. Ia dituntut untuk mencapai profesionalisme dan kreativitas dalam bekerja. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surat At-Taubah ayat 105:

وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ عِلْمِ  
الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ

Artinya : Katakanlah (Nabi Muhammad), “Bekerjalah! Maka, Allah, rasul-Nya, dan orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu. Kamu akan dikembalikan kepada (Zat) yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Lalu, Dia akan memberitakan kepada kamu apa yang selama ini kamu kerjakan.

Hak-hak pekerja atau *ajir* diantaranya yaitu:

- 1) Pekerja berhak menerima upah yang memungkinkan baginya menikmati kehidupan yang layak.
- 2) Dia tidak boleh diberi pekerjaan yang melebihi kemampuan fisiknya dan jika suatu waktu dia dipercayakan menangani pekerjaan yang sangat berat

- maka dia harus diberi bantuan dalam bentuk beras atau modal yang lebih banyak atau keduanya.
- 3) Dia harus diberi pengobatan yang tepat jika sakit dan membayar biaya pengobatan yang sesuai pada saat itu.
  - 4) Penentuan layak harus di buat untuk membayar pensiunan bagi para pekerja.
  - 5) Para majikan harus di dorong mengeluarkan shodaqohnya (sumbangan sukarela) terhadap pekerja mereka dan anaknya.
  - 6) Mereka harus membayar dari keuntungan asuransi pengangguran yang berasal dari dana zakat.
  - 7) Mereka harus ganti rugi yang sesuai atas kecelakaan yang terjadi dalam pekerjaan.<sup>32</sup>

**C. Penelitian Terdahulu**

No	Judul & Tahun	Penulis	Hasil	Perbedaan dengan Penelitian Terdahulu
1	Analisis Transaksi Jasa Joki Rank Mobile Legend Melalui Sosial Media Perspektif Fatwa Dsn No 62 Dsn-Mui/Xii/2007 Tentang Ju'alah (2020)	Mahrus Ali	1.Praktek perjokian dalam sebuah game sudah lumrah ditemukan, dalam hal ini seseorang yang sudah mahir memainkan sebuah game memanfaatkan kemampuan skill bermain gamenya untuk mendapatkan keuntungan, Yaitu dengan cara nge joki. Memainkan akun Mobile Legend gamer lain yang	Perbedaannya terletak pada objek penelitiannya, penelitian terdahulu menganalisis atau meneliti hukum mengenai jasa Joki di game, yaitu jasa joki game mobile legends, sedangkan penelitian yang saya lakukan adalah mengenai jasa tugas diperkuliahan.

<sup>32</sup> Dian Islamiat, Analisis Sistem Upah (Ujrah) Buruh Tani Kelapa Sawit Di Desa Penyeladi Kabupaten Sanggau, 78.



No	Judul & Tahun	Penulis	Hasil	Perbedaan dengan Penelitian Terdahulu
			<p>menggunakan jasanya sampai Level/Rank tertentu, dan mendapat upah apabila pekerjaan tersebut berhasil dilaksanakan.</p> <p>Sebelum memesan jasa joki, pastikan semua akun sudah di bind (google,VK,Face book,moonton).</p> <p>Pemesan diwajibkan memberikan data akun yang akurat, benar dan dapat diakses. Pembeli dipastikan untuk mencatat beberapa hal yang penting sebelum akun diserahkan ke penjoki, seperti jumlah diamond dan battle point.</p> <p>Setelah akun diterima oleh penjoki, penjoki akan mengecek semua data yang diberikan sebelum pekerjaan dimulai, dan</p>	

No	Judul & Tahun	Penulis	Hasil	Perbedaan dengan Penelitian Terdahulu
			<p>apabila ada data yang tidak benar, seperti pembeli pernah melakukan Cheat maka penjoki berhak membatalkan perjanjian. Pastikan akun ML sudah dapat dimainkan dimode Rank. selama pengerjaan pemilik akun tidak diperkenankan untuk log in. Saat memesan pembeli hanya memberikan akun ML dan passwordnya. Setelah proses transaksi selesai dianjurkan untuk mengubah password akun ML nya.</p> <p>2. Dalam judul penelitian ini penulis menggunakan kata “Analisis” adalah penelitian ini tidak hendak mengungkap bahwa transaksi</p>	

No	Judul & Tahun	Penulis	Hasil	Perbedaan dengan Penelitian Terdahulu
			<p>jasa joki rank harus menggunakan akad ju'alah, akan tetapi mengkaji jasa joki rank ini dari karakteristiknya dan mencari tahu akad apa yang dapat di aplikasikan dalam jenis transaksi semacam ini, dari sekian jenis akad yang terdapat dalam fiqih mu'amalah kemudian penulis memilih untuk mengkajinya menggunakan akad ju'alah karna mengacu pada dua pendapat imam besar, yaitu Madzhab Maliki dan Imam Syafi'i. Mazhab Maliki yang mendefinisikan ju'alah ;”suatu upah yang dijanjikan sebagai imbalan atas suatu jasa yang belum pasti bisa</p>	

No	Judul & Tahun	Penulis	Hasil	Perbedaan dengan Penelitian Terdahulu
			<p>dilakukan oleh seseorang”, Relevansinya dengan konteks penelitian ini adalah, bahwa dalam jasa joki rank, tidak semua orang bisa mengerjakannya, hanya orang-orang dengan keahlian tinggi dan profesional dibidangnya (Mobile Legend) yang bisa mengabdikan permintaan atas pekerjaan yang diharapkan oleh seorang gamer, yaitu menaikkan Rank(Tier) di akun mobile legendnya. Madzhab Syafi’i tentang ju’alah menekankan segi ketidakpastian waktu selesainya suatu pekerjaan yang diminta (Natijah). Kita tahu dalam hal ini bermain game untuk mencapai level tertentu</p>	

No	Judul & Tahun	Penulis	Hasil	Perbedaan dengan Penelitian Terdahulu
			<p>tidak bisa kita jamin mengingat ini adalah sebuah permainan, bisa menang dan cepat mencapai Rank yang diminta oleh ja'il, bisa juga kalah dan menghambat pekerjaan tersebut . Oleh karena itu penulis mengkaji jenis transaksi joki ini menggunakan Ju'alah berdasarkan dari dua pendapat imam besar tersebut. Selain itu juga Praktek Jasa Joki Rank Mobile Legend memenuhi beberapa karakteristik dan unsur-unsur ju'alah sebagaimana yang terdapat dalam fatwa DSN tersebut, seperti adanya iltizam yaitu Komitmen/Janji memberikan upah dari ja'il/gamer</p>	

No	Judul & Tahun	Penulis	Hasil	Perbedaan dengan Penelitian Terdahulu
			<p>untuk Penjoki/Maj'ul Lah jika telah mencapai Natijah yang disepakati. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, ada satu hal yang menjadi perhatian penulis dalam praktek jasa joki ini, yaitu mengenai pemberian upah diawal yang diminta oleh penjoki, dimana berdasarkan konsep ju'alah pemberian upah diawal tidak dibenarkan karena hal ini mengandung ketidak jelasan, sebagaimana kita ketahui dalam pengerjaan memainkan akun Mobile Legend untuk menaikan level merupakan pekerjaan yang tidak pasti, sekalipun penjoki tersebut adalah orang yang ahli</p>	



No	Judul & Tahun	Penulis	Hasil	Perbedaan dengan Penelitian Terdahulu
			<p>dibidang nya tidak menutup kemungkinan bahwa penjoki tersebut akan bertemu dengan gamer yang lebih tinggi skill nya dari dia, bisa saja dia bertemu dengan penjoki lainya atau pro player sehingga natijah yang diminta oleh ja'il susah dilaksanakan.<sup>33</sup></p>	
2	<p>Hukum Jasa Pembuatan Video Persalinan Perspektif Yusuf Al-Qadrhawi (Studi Kasus Di Akun Instagram @Diary_Birth_Mom) (2020)</p>	<p>Nur Halizah</p>	<p>1. Pembuatan jasa video persalinan yang ada di akun instagram @diary_birth_mom merupakan jasa yang menawarkan pembuatan foto dan video persalinan dengan mengabadikan moment kelahiran bayi. Dimana dalam prakteknya videographer</p>	<p>Tema-nya sama dengan penelitian yang saya teliti, yaitu tentang jasa, perbedaanya penelitian terdahulu meneliti jasa pembuatan video persalinan. Perbedaannya terletak pada objek penelitiannya saj.</p>

<sup>33</sup>Mahrus Ali, Analisis Transaksi Jasa Joki Rank Mobile Legend Melalui Sosial Media Perspektif Fatwa Dsn No 62 Dsn-Mui/Xii/2007 Tentang Ju'alah, Institut Agama Islam Negeri Jember Fakultas Syari'ah, Oktober 2020.

No	Judul & Tahun	Penulis	Hasil	Perbedaan dengan Penelitian Terdahulu
			<p>masuk kedalam ruang bersalin, mengabadikan dalam bentuk foto dan video saat proses melahirkan. Dimana videographer melihat langsung proses ibu tersebut dalam melahirkan bayinya dan melihat aurat yang seharusnya tidak boleh dilihat oleh videographer tersebut.</p> <p>2. Hukum Pembuatan Jasa Video Persalinan Perspektif Yusuf Al-Qardhawi di Akun Instagram @diary_birth_mom tentang aturan upah atas jasa ialah jika seorang pekerja telah menyelesaikan pekerjaannya dengan sebaiknya dan sesuai dengan kesepakatan</p>	

No	Judul & Tahun	Penulis	Hasil	Perbedaan dengan Penelitian Terdahulu
			<p>maka diperkenankan untuk membayar upah pekerja tersebut dengan semestinya. Dan jika pekerjaan yang dilakukan merupakan pekerjaan yang dilarang dalam syariat, melanggar ketentuan rukun dan syarat dari ijarah maka seharusnya pekerjaan tersebut tidak boleh dilakukan dan hukumnya adalah haram. Karena adanya manfaat dari syarat ijarah yang dilanggar yaitu dalam pembuatan video persalinan, videographer melihat batasan aurat ibu yang melahirkan.<sup>34</sup></p>	

<sup>34</sup> Nur Halizah, Hukum Jasa Pembuatan Video Persalinan Perspektif Yusuf Al-Qadrhawi (Studi Kasus Di Akun Instagram @Diary\_Birth\_Mom), Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan 2020.

No	Judul & Tahun	Penulis	Hasil	Perbedaan dengan Penelitian Terdahulu
3	Analisis Jasa Joki Dalam Pembuatan Surat Izin Mengemudi Di Satlantas Polres Tuban Perspektif Hukum Ekonomi Syariah ( 2022 )	Kholilur Rohman	1. Dalam praktik pembuatan Surat Izin Mengemudi (SIM) yang terjadi di Satlantas Polres Tuban dapat ditarik kesimpulan bahwa calon pembuat SIM meminta bantuan kepada penyedia jasa joki atau penjoki untuk dibantu dalam proses pembuatan SIM. Dalam praktiknya, penjoki membantu dengan menggantikannya saat mengajukan permohonan pembuatan SIM di Satlantas Polres Tuban. Alurnya pemohon SIM menyerahkan berkas fotokopi KTP dan surat kesehatan baru dengan dibantu oleh si penjoki. Penjoki menggantikan	Perbedaannya terletak pada bagian objeknya. Penelitian terdahulu meneliti tentang sewa jasa joki dalam pembuatan surat ijin mengemudi, kalo penelitian yang sedang saya teliti adalah tentang jasa sewa dalam pengerjaan tugas kuliah.

No	Judul & Tahun	Penulis	Hasil	Perbedaan dengan Penelitian Terdahulu
			<p>pemohon SIM pada saat tes. Dalam tes tersebut hanya dijadikan formalitas untuk kepentingan arsip data sebab dalam pelaksanaannya pemohon SIM membayar sejumlah uang kepada penjoki yang nanti akan diteruskan kepada oknum polisi untuk dilancarkan dalam proses pembuatan SIM.</p> <p>2. Berdasarkan analisis yang telah dilakukan peneliti dengan menggunakan teori yang telah dijelaskan pada bab II. Dalam praktik akad pada pembuatan SIM melalui jasa joki ini menggunakan akad ijarah al-a'mal atau ijarah yang menjadikan pekerjaan manusia sebagai objek. Pada praktiknya,</p>	

No	Judul & Tahun	Penulis	Hasil	Perbedaan dengan Penelitian Terdahulu
			<p>pembuatan SIM melalui jasa joki ini tidaksesuai dengan syarat-syarat dari ijarah, sebab ma'qud alaih (Joki SIM) termasuk perbuatan yang dilarang oleh syara', sebab terdapat unsur suap yang dilarang. Sehingga akad perjanjian yang terjadi antara penyedia jasa joki dan pengguna joki merupakan kegiatan transaksi muamalah yang dilarang dan uang yang diterima oleh pelaku joki adalah haram menurut syariat Islam.<sup>35</sup></p>	

---

<sup>35</sup> Kholilur Rohman, Analisis Jasa Joki Dalam Pembuatan Surat Izin Mengemudi Di Satlantas Polres Tuban Perspektif Hukum Ekonomi Syariah, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Dan Adab Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri Bojonegoro 2022.



**D. Kerangka Berpikir**

